

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
TERKAIT PEMISAHAN SEBAGIAN BISNIS & ASET *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY*
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Bandung

Bidang Usaha

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan

Kantor Pusat

Graha Merah Putih
Jl. Japati No. 1 Bandung
Jawa Barat, Indonesia – 40133
Telepon: (022) 4526417

Kantor Operasional

Telkom Landmark Tower, Lantai
51, Jenderal Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon: (021) 5215109

Email: investor@telkom.co.id
Situs Resmi: www.telkom.co.id

**PT TELKOM
INFRASTRUKTUR INDONESIA**

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan

Kantor Pusat

Kawasan The Telkom Hub
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon: (021) 5215360

Email: corsec@tif.co.id
Situs Resmi: www.infranexia.co.id

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* di mana Perseroan akan mengalihkan aktiva dan pasiva yang terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("TIF"), anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Pengumuman atas Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta merupakan pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi.

TIF merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan di mana Perseroan merupakan pemegang saham 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) di TIF dan nilai Rencana Transaksi lebih besar daripada 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Rencana Transaksi pada dasarnya merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi. Namun demikian, dikarenakan Rencana Transaksi dilakukan antara Perseroan dengan TIF yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetornya dimiliki oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tersebut hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Walaupun demikian, Perseroan tetap melaksanakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana Pemisahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 ayat (4) UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini penting dan perlu diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham dapat mengambil keputusan dalam RUPS yang direncanakan pada tanggal 12 Desember 2025 sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 10 Desember 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat terkait Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dimuat di Surat Kabar Harian Terbit tanggal 21 Oktober 2025 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 1 Desember 2025 yang dimuat di situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akta Pemisahan"	berarti akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk

	memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada TIF.
"BAE"	berarti Biro Administrasi Efek.
"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia
"Bisnis dan Aset <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> "	berarti sebagian bisnis dan aset <i>wholesale fiber connectivity</i> Perseroan yang meliputi produk sebagai berikut: a. <i>wholesale</i> Metro-Ethernet; b. <i>wholesale</i> SL-WDM; c. <i>wholesale</i> Access Network; d. <i>wholesale</i> Global Link; dan e. <i>wholesale</i> IP Transit. Termasuk sebagian pelanggan dari produk huruf (a) sampai (e) di atas serta aktiva dan pasiva terkait.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Laporan Keuangan"	berarti laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).
"Laporan Keuangan TIF"	Laporan Keuangan TIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited)
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, yang dahulu disebut sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang sekarang disebut sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksana dan/atau ketentuan turunannya yang berlaku.
"Pelanggan"	sebagian pelanggan <i>wholesale fiber connectivity</i> Perseroan yang meliputi produk sebagai berikut : a. <i>wholesale</i> Metro-Ethernet; b. <i>wholesale</i> SL-WDM; c. <i>wholesale Access Network</i> ; d. <i>wholesale</i> Global Link; dan e. <i>wholesale</i> IP Transit.
"Pemisahan"	berarti perbuatan hukum Perseroan untuk memisahkan sebagian Bisnis dan Aset <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> (tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana pengalihan seluruh bisnis dan aset <i>wholesale fiber connectivity</i> yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan sehubungan dengan Bisnis dan Aset <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> beralih karena hukum kepada TIF, yang merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) UUPT, yang akan dilakukan oleh Perseroan dan TIF berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat.
"Perjanjian Pemisahan Bersyarat"	berarti Perjanjian Pemisahan Bersyarat tertanggal 20 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan TIF, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan sehubungan dengan Pemisahan Bisnis dan Aset <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> dari Perseroan kepada TIF.
"Perseroan" atau "Telkom"	berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terbuka"	berarti emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
"PMK 81"	berarti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025.
"POJK 15/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"Rencana Transaksi"	berarti Pemisahan.
"Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi"	berarti ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui Surat Kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2025.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"Tanggal Efektif Pemisahan"	berarti tanggal efektif berlakunya Pemisahan terhitung sejak tanggal persetujuan/penerimaan pemberitahuan Menkum atas peningkatan modal TIF terkait dengan Pemisahan.
"TIF"	berarti PT Telkom Infrastruktur Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan

	menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan badan hukum yang akan menerima Pemisahan.
"Transaksi Afiliasi"	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
<i>Wholesale Fiber Connectivity</i>	berarti sebagian bisnis <i>wholesale fiber connectivity</i> Perseroan yang meliputi produk sebagai berikut: a. <i>wholesale</i> Metro-Ethernet; b. <i>wholesale</i> SL-WDM; c. <i>wholesale</i> Access Network; d. <i>wholesale</i> Global Link; dan e. <i>wholesale</i> IP Transit. Termasuk sebagian pelanggan dari produk huruf (a) sampai (e) di atas serta aktiva dan pasiva terkait.

Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini dibuat dengan mengacu pada UUPT dan POJK 17/2020. Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini disusun dan disampaikan kepada pihak otoritas, publik dan pegawai Perseroan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi.

I. PENDAHULUAN

Perseroan merupakan suatu badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Nama Perseroan telah resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang sebelumnya memiliki nama Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991. Perseroan bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang terbagi menjadi empat pilar utama yakni: *B2C, Digital Infra Cluster, International Business*, dan *B2B ICT*.

Dengan landasan empat pilar utama tersebut, Perseroan terus mencari terobosan untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, dan mendorong *value creation* di masa mendatang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar akan layanan konektivitas yang andal dan berkualitas, Perseroan melihat peluang besar untuk mengoptimalkan aset strategis yang dimiliki. Oleh karena itu, Perseroan mengambil langkah strategis melalui pemisahan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada entitas anak Perseroan, yaitu TIF. Pemisahan ini dimaksudkan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis, menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan pemanfaatan aset jaringan fiber optik sehingga memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia infrastruktur konektivitas utama di Indonesia. Rencana Transaksi ini juga mendukung agenda nasional dalam mempercepat pemerataan digitalisasi, meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, serta memastikan ketersediaan konektivitas yang andal dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Pemisahan direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap, sejalan dengan *roadmap* Perseroan menuju Telkom *Strategic Holding* dan *Value Unlock* bisnis fiber di TIF yang direncanakan tahap-1 pada Desember 2025 dan tahap selanjutnya pada tahun 2026 yang saat ini dalam persiapan. Adapun rencana pelaksanaan tahap lanjutan tersebut akan dilakukan berdasarkan kajian dan evaluasi dari berbagai aspek pertimbangan yang diperlukan, dan pada saatnya diperlukan persetujuan kembali secara terpisah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun Pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (*spin-off*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT, yakni setelah pemisahan efektif akan mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* sebagaimana disepakati, yang merujuk pada laporan KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No. 00068/2.0095-00/BS/09/0269/1/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di TIF akan meningkat menjadi sebesar 99,999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen).

Adapun peningkatan kepemilikan saham TIF yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham TIF adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	19.240.000	Rp1.924.000.000.000	99,999%
PT Multimedia Nusantara	1	Rp100.000	0,001%
Total	19.240.001	Rp1.924.000.100.000	100%

B. Setelah Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	377.112.580	Rp37.711.258.000.000	99,9999997%
PT Multimedia Nusantara	1	Rp100.000	0,0000003%
Total	377.112.581	Rp37.711.258.100.000	100%

Mengingat Rencana Transaksi dilakukan dengan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu TIF, dimana pada tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini kepemilikan saham Perseroan dalam TIF adalah sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dan nilai Rencana Transaksi, yaitu nilai valuasi Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang disepakati sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) yang mana secara keseluruhan diperkirakan lebih besar daripada 20% ekuitas Perseroan namun lebih kecil dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2024, maka sesuai dengan definisi dan batasan nilai Transaksi Material pada POJK 17/2020. Rencana Transaksi pada dasarnya merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi bagi Perseroan. Namun demikian, dikarenakan Rencana Transaksi dilakukan antara Perseroan dengan TIF yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetornya dimiliki oleh Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan tidak wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka tersebut hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Walaupun demikian, Perseroan tetap melaksanakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas rencana pemisahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 ayat (4) UUPU dan Anggaran Dasar Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI MATERIAL

Objek Rencana Transaksi meliputi Pemisahan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* dari Perseroan kepada TIF.

Berikut adalah ringkasan dari Perjanjian Pemisahan Bersyarat:

1. Perjanjian Pemisahan Bersyarat

Para Pihak

- Perseroan; dan
- TIF

Struktur Transaksi

- Perseroan akan mengalihkan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF melalui pemisahan tidak murni (*spin-off*) dan sebagai kompensasi, TIF akan menerbitkan saham baru untuk diambil bagian oleh Perseroan.
- Objek transaksi beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Perseroan akan dialihkan kepada TIF dalam keadaan bebas dari pembebanan, berlaku efektif sejak Tanggal Efektif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Pengalihan dengan cara pemisahan dimaksudkan untuk memenuhi kriteria transaksi yang mendapat fasilitas pajak berdasarkan PMK 81.

Konsiderasi dan Penerbitan Saham Baru

- Tidak ada pembayaran tunai (*non-cash basis*) oleh Perseroan.
- Nilai Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang akan dipisahkan adalah sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima

puluh delapan juta Rupiah) dimana atas pemisahan tersebut, TIF akan menerbitkan 357,872,580 saham baru kepada Perseroan dengan nilai konversi per saham baru sebesar Rp100,000 (seratus ribu Rupiah).

- c. Saham yang diterbitkan TIF dan diambil bagian oleh Perseroan akan bebas dari pembebanan apapun, disetor penuh melalui pemisahan objek transaksi, serta diterbitkan dengan seluruh hak yang melekat (termasuk hak suara, dividen, dan pengembalian modal). Saham tersebut memiliki peringkat *pari passu* dengan saham TIF lainnya sesuai anggaran dasar TIF.
- d. Pasca pelaksanaan seluruh transaksi Pemisahan, komposisi kepemilikan saham Perseroan di TIF menjadi 99,9999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) dan kepemilikan PT Multimedia Nusantara di TIF menjadi 0,0000003% (Nol koma nol nol nol nol nol nol tiga persen).
- e. Rencana Transaksi ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan yang ada saat ini.

Persyaratan Pendahuluan

Sebagai bagian persyaratan standar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tindakan-tindakan berikut wajib dilaksanakan, antara lain:

- a. Perseroan telah mengumumkan Rancangan Pemisahan pada satu surat kabar yang beredar secara nasional dan kepada karyawan Perseroan.
- b. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS Perseroan.
- c. TIF telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS TIF.

Bahwa persetujuan pemegang saham TIF dalam RUPS TIF tidak dilakukan bersamaan dengan persetujuan RUPS pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan RUPS TIF akan dilakukan setelah RUPS Perseroan dan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian

- a. Para Pihak akan melakukan tindakan berikut paling lambat satu hari sebelum Tanggal Efektif:
 - (i) Penandatanganan Akta Pemisahan; dan
 - (ii) Penandatanganan akta peningkatan modal TIF (termasuk penerbitan saham baru yang akan diambil Telkom).
- b. Tanggal Efektif: Tanggal Menkum menerbitkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan peningkatan modal TIF.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Nilai Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang akan dipisahkan oleh Perseroan kepada TIF berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat adalah sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah), yang merupakan 22,02% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2024. Nilai tersebut mencakup analisis internal dan eksternal, termasuk historis kinerja keuangan dan operasional, dan perbandingan *benchmark* dalam sektor infrastruktur fiber.

Analisis internal dilakukan dengan menggunakan data historis keuangan dan operasional Perseroan yang telah divalidasi melalui proses internal *review*. Sementara itu, analisis eksternal dilakukan dengan membandingkan kinerja dan indikator pasar dari pelaku industri sejenis. Kedua kelompok analisis

tersebut, baik internal maupun eksternal, dikombinasikan untuk memastikan bahwa nilai transaksi mencerminkan kondisi bisnis secara objektif, mempertimbangkan dinamika industri terbaru, serta konsisten dengan kewajaran pasar.

Penentuan nilai Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* dilakukan oleh KJPP sebagai penilai independen menggunakan kombinasi Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto Arus Kas (DCF) dan Pendekatan Biaya dengan Metode Aset Bersih yang Disesuaikan (ANAM). Kombinasi Pendekatan tersebut dinilai paling relevan dengan mempertimbangkan karakteristik aset infrastruktur fiber optik yang padat modal serta arah pengembangan model bisnis mandiri Perseroan pasca pemisahan, sebagaimana disajikan pada laporan KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No. 00068/2.0095-00/BS/09/0269/1/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.).

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Nomor 128 tertanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C2-6870.HT.01.01.Tahun 1991 tertanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-004650.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta 37/2022**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 37/2022 merupakan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, beralamat di di Graha Merah Putih, Jl. Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat, 40133.

Perseroan memiliki jaringan operasional nasional melalui kantor perwakilan/kantor cabang yang berada dalam 5 Regional yaitu Regional I Medan, Regional II Jakarta, Regional III Surabaya, Regional IV Balikpapan, dan Regional V Makassar. Struktur ini diperkuat oleh kantor wilayah telekomunikasi (Witel) yang tersebar di tingkat kabupaten/kota (termasuk beberapa wilayah yang merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota). Seluruh unit operasional tersebut menjalankan fungsi pelayanan, pemasaran, operasional jaringan, dan dukungan pelanggan, sehingga memastikan kehadiran dan kualitas layanan Perseroan dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama secara umum sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi - KBLI 42206.
 2. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - KBLI 42209.
 3. Instalasi Listrik - KBLI 43211.
 4. Instalasi Telekomunikasi - KBLI 43212.
 5. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara - KBLI 43224.
 6. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak - KBLI 46100.
 7. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer - KBLI 46511.
 8. Perdagangan Besar Piranti Lunak - KBLI 46512.
 9. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi - KBLI 46523.
 10. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya - KBLI 46591.
 11. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 46699.
 12. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) - KBLI 47413.
 13. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi - KBLI 47414.
 14. Penerbitan Direktori dan Mailing List - KBLI 58120.
 15. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) - KBLI 58200.
 16. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta - KBLI 59112.
 17. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - KBLI 61100.
 18. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - KBLI 61200.
 19. Aktivitas Telekomunikasi Satelit - KBLI 61300.
 20. Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*) - KBLI 61911.
 21. Jasa Konten SMS Premium - KBLI 61912.
 22. Jasa Panggilan Terkelola (*Calling Card*) - KBLI 61914.
 23. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya - KBLI 61919.
 24. *Internet Service Provider* - KBLI 61921.
 25. Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922.
 26. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) - KBLI 61913.
 27. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924.
 28. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 63990.
 29. Jasa Multimedia Lainnya - KBLI 61929.
 30. Aktivitas Pengembangan *Video Game* - KBLI 62011.
 31. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) - KBLI 62012.
 32. Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013.
 33. Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain* - KBLI 62014.
 34. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015.
 35. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya - KBLI 62019.
 36. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021.
 37. Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022.
 38. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik - KBLI 62023.
 39. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) - KBLI 62024.
 40. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya - KBLI 62029.
 41. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090.
 42. Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111.
 43. Aktivitas *Hosting* dan Yang Berhubungan Dengan Itu - KBLI 63112.
 44. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* Tanpa Tujuan Komersial - KBLI 63121.
 45. *Portal Web* Dan/Atau *Platform Digital* Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122.
 46. Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya - KBLI 47411.
 47. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya - KBLI 47412.
 48. Perdagangan Eceran Mesin Kantor - KBLI 47415.
 49. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko - KBLI 47420.

50. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 61999.
51. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi - KBLI 61994.
52. Jasa Kalibrasi/Metrologi - KBLI 71205.
53. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta - KBLI 59132.

Selain dari kegiatan usaha utama tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, secara umum Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Namun pada saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi - KBLI 42206.
2. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak - KBLI 46100.
3. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer - KBLI 46511.
4. Perdagangan Besar Piranti Lunak - KBLI 46512.
5. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi - KBLI 46523.
6. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya - KBLI 46591.
7. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 46699.
8. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) - KBLI 47413.
9. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi - KBLI 47414.
10. Penerbitan Direktori dan Mailing List - KBLI 58120.
11. Penerbitan Piranti Lunak (Software) - KBLI 58200.
12. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta - KBLI 59112.
13. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - KBLI 61100.
14. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - KBLI 61200.
15. Aktivitas Telekomunikasi Satelit - KBLI 61300.
16. Jasa Panggilan Premium (Premium Call) - KBLI 61911.
17. Jasa Konten SMS Premium - KBLI 61912.
18. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya - KBLI 61919.
19. Internet Service Provider - KBLI 61921.
20. Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922.
21. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) - KBLI 61913.
22. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924.
23. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 63990.
24. Jasa Multimedia Lainnya - KBLI 61929.
25. Aktivitas Pengembangan Video Game - KBLI 62011.
26. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) - KBLI 62012.
27. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya - KBLI 62019.
28. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021.
29. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) - KBLI 62024.
30. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya - KBLI 62029.
31. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090.
32. Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111.
33. Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu - KBLI 63112.
34. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial - KBLI 63121.
35. Portal Web Dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122.
36. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan - KBLI 61999.
37. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi - KBLI 61994.
38. Jasa Kalibrasi/Metrologi - KBLI 71205.
39. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta - KBLI 59132.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta 37/2022, sebagaimana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-004650.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp19.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp4.953.110.830.000

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 390.000.000.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00. Sedangkan untuk modal dalam portepel adalah sebesar Rp14.546.889.170.000.

Berdasarkan Risalah RUPS oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 52 tanggal 7 Mei 2025, RUPS menyetujui program pembelian kembali saham Perusahaan dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp3.000 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham pada tanggal 30 September 2025, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 1.750.000 lembar. Lembar saham hasil pembelian kembali saham dimasukkan dalam Modal Saham yang Diperoleh Kembali (*Treasury Stock*).

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari BAE atau PT Datindo Entrycom per 30 November 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham		%
	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B	
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	0,000000001%
PT Danantara Asset Management	-	51.602.353.559	52,090852931%
Publik	-	47.458.113.040	47,907380502%
Modal saham yang diperoleh kembali	-	1.750.000	0,001766567%
Total	1	99.062.216.600	100%

Saham Publik adalah termasuk saham yang dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Direksi

Dian Siswarini	-	203.000	0,0002049%
Willy Saelan	-	-	-
Veranita Yosephine	-	90.000	0,0000909%
Nanang Hendarno	-	32.500	0,0000328%
Seno Soemadji	-	-	-
Honesti Basyir	-	3.632.844	0,0036672%
Arthur Angelo	-	-	-
Syailendra	-	-	-
Faizal Rochmad	-	248.500	0,0002509%
Djoemadi	-	-	-
Andy Kelana	-	-	-

Dewan Komisaris

Angga Raka Prabowo	-	-	-
Yohanes Surya	-	-	-
Rizal Mallarangeng	-	3.240.600	0,0032713%
Silmy Karim	-	1.344.700	0,0013574%
Ossy Dermawan	-	-	-
Deswandhy Agusman	-	-	-
Rionald Silaban	-	-	-
Ira Noviarti	-	-	-

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat pembebanan maupun sengketa atas saham-saham Perseroan.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 205 tanggal 30 September 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0346809 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Akta Nomor 205 tanggal 30 September 2025**"), maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Angga Raka Prabowo
Komisaris Independen	:	Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	:	Ira Noviarti
Komisaris Independen	:	Yohanes Surya
Komisaris	:	Ossy Dermawan
Komisaris	:	Silmy Karim
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Rizal Malarangeng

Direksi

Direktur Utama	:	Dian Siswarini
Direktur <i>Strategic Business Development & Portfolio</i>	:	Seno Soemadji
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Arthur Angelo Syailendra
Direktur <i>Network</i>	:	Nanang Hendarno
Direktur <i>Wholesale & International Service</i>	:	Honesti Basyir
Direktur <i>IT Digital</i>	:	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur <i>Human Capital Management</i>	:	Willy Saelan
Direktur <i>Legal & Compliance</i>	:	Andy Kelana
Direktur <i>Enterprise & Business Service</i>	:	Veranita Yosephine

Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 35 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0131356 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Akta Nomor 205 tanggal 30 September 2025, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

Bapak Silmy Karim : menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan Bapak Angga Raka Prabowo, Bapak Rionald Silaban, Bapak Rizal Malarangeng, Bapak Ossy Dermawan, Bapak Deswandhy Agusman, Bapak Yohanes Surya dan Ibu Ira Noviarti: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Direksi:

Direktur Wholesale & International Service: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Tahunan Perseroan pada 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada 2028, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sedangkan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur *Enterprise & Business Service*, Direktur *Network*, Direktur *Strategic Business Development & Portfolio*, Direktur *IT Digital*, Direktur *Human Capital Management* dan Direktur *Legal & Compliance*: menjabat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari RUPS Perseroan yang diadakan pada 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada tanggal 20 November 2025, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Yohanes Surya selaku Komisaris Independen Perseroan. Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan kaitannya dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Bapak Yohanes Surya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMILIK MANFAAT PERSEROAN

Berdasarkan data pemilik manfaat yang tercatat pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang disampaikan Perseroan tanggal 6 November 2025, pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat Perseroan adalah Direksi Perseroan.

2. INFORMASI MENGENAI TIF

UMUM

TIF merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tertanggal 8 Desember 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-0093902.AH.01.01.TAHUN 2023 tertanggal 8 Desember 2023 ("**Akta Pendirian TIF**"), sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor 24 tanggal 23 Juli 2025 yang telah disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0048508.AH.01.02 Tanggal 23 Juli 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telkom Infrastruktur Indonesia ("**Anggaran Dasar TIF**").

TIF berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Kawasan The Telkom Hub, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12710.

TIF memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar TIF yaitu menjalankan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar TIF, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, TIF dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel – KBLI 61100;
2. Internet Service Provider – KBLI 61921;
3. Jasa Sistem Komunikasi Data – KBLI 61922;
4. Jasa Interkoneksi Internet / Network Access Point (NAP) – KBLI 61924 ;
5. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya – KBLI 62090;
6. Konstruksi Sentral Telekomunikasi – KBLI 42206;
7. Instalasi Telekomunikasi – KBLI 43212;
8. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994;
9. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya – KBLI 77399.

Pengurusan perizinan tambahan terkait kegiatan usaha KBLI 61924 Jasa Interkoneksi Internet/Network Access Point (NAP) saat ini masih berlangsung, khususnya perolehan Izin Jasa Gerbang Akses Internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Proses pengurusan izin tambahan ini telah melalui serangkaian audiensi dan pembahasan sejak Agustus 2025, dan Uji Laik Operasi (ULO) telah dilaksanakan pada 1 Desember 2025, sehingga permohonan perizinan kini berada pada tahap finalisasi penerbitan izin.

Apabila izin NAP belum terbit pada saat pemisahan efektif, terdapat risiko terkait pembatasan bagi TIF untuk mengakui pendapatan tertentu atas layanan NAP. Namun, risiko tersebut tidak berdampak pada pendapatan konsolidasian Perseroan, karena pendapatan terkait tetap dapat dicatat sementara oleh Perseroan hingga izin dimiliki oleh TIF.

Apabila hingga pemisahan efektif izin NAP belum diterbitkan, TIF tetap dapat menjalankan layanan melalui mekanisme re-seller untuk produk terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Risiko ini telah dimitigasi melalui pengaturan dalam business arrangement antara Telkom dan TIF, yang memastikan keberlanjutan layanan kepada pelanggan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku..

Perseroan memastikan bahwa proses perizinan tidak menghambat maupun berdampak negatif terhadap pelaksanaan Rencana Transaksi Material dikarenakan proses administratif yang lazim dan tidak mempersyaratkan perubahan struktur kepemilikan, perubahan pengendalian, maupun persetujuan regulator terkait atas Rencana Transaksi Material. Dengan demikian, proses perolehan lisensi NAP tersebut berjalan secara paralel dan tidak menghambat pelaksanaan Rencana Transaksi Material, Perseroan dan TIF berupaya optimal agar lisensi NAP dapat diperoleh sebelum tanggal pemisahan efektif, sehingga pada saat tanggal pemisahan efektif, TIF sepenuhnya dapat mencatat dan mengakui pendapatan atas layanan produk terkait yang diberikan kepada pelanggan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM TIF

Struktur permodalan dan pemegang saham TIF saat ini berdasarkan Anggaran Dasar TIF adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
-----------	--------------	------------------------------	---------------------------

Modal Dasar	75.000.000	100.000	7.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	19.240.000	100.000	1.924.000.000.000
PT Multimedia Nusantara	1	100.000	100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	19.240.001	100.000	1.924.000.100.000

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS TIF No. 02 Tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0221318 tanggal 3 Juli 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telkom Infrastruktur Indonesia (**"Akta Nomor 02 tanggal 1 Juli 2024"**), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TIF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Honesti Basyir

Direksi

Direktur Utama : I Ketut Budi Utama
Direktur Finance, Risk & Human Capital Management : Setio Nuranto
Direktur Planning & Operations : Suharyoto

Sesuai Pasal 108 ayat (2) UUPT, Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT TIF yang beranggotakan satu orang telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor 14 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang mana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0211605 tanggal 7 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telkom Infrastruktur Indonesia dan Akta Nomor 02 tanggal 1 Juli 2024, Direktur Utama, Direktur Finance Risk & Human Capital Management dan Direktur Planning & Operations serta Komisaris yang diangkat, menjabat sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak pengangkatannya yakni sampai dengan penutupan RUPS Tahunan TIF yang diadakan tahun 2027, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

III. ALASAN, PENJELASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

A. ALASAN DAN PENJELASAN RENCANA TRANSAKSI

Dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang ditandai dengan pesatnya transformasi digital dan kebutuhan konektivitas berkapasitas tinggi, Perseroan menjalankan strategi penguatan fundamental bisnis melalui empat pilar utama: *B2C, Digital infrastructure cluster, International*

Business, dan *B2B ICT*. Rencana Pemisahan Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity menjadi bagian penting dari pilar *Digital Infrastructure* untuk meningkatkan fokus bisnis, membangun model usaha yang berkelanjutan dan resilient terhadap perubahan pasar, serta memaksimalkan *value unlock* Telkom Group.

Rencana Transaksi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tren global di industri telekomunikasi, di mana sejumlah operator besar telah membentuk entitas infrastruktur tersendiri untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta penciptaan nilai jangka panjang. Benchmark global menunjukkan bahwa operator terkemuka seperti Telstra (Australia), Telecom Italia ("TIM") (Italy), dan CETIN (Czech Republic) berhasil meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat valuasi, serta mengembangkan kemitraan strategis melalui inisiatif serupa. Bukti internasional juga menunjukkan bahwa pemisahan (*carve-out*) aset serat optik dari perusahaan telekomunikasi terintegrasi dapat menghasilkan peningkatan nilai yang signifikan dalam jangka panjang, sebagaimana terlihat pada pengalaman sejumlah operator global seperti Telenor, Telefónica, TIM, dan KPN. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemisahan bisnis fiber memungkinkan operator untuk lebih transparan dalam mengelola dan mengevaluasi kinerja bisnis infrastrukturnya karena sudah tidak tergabung dengan bisnis-bisnis lainnya dalam Perusahaan Induk. Lebih lanjut, operator dimungkinkan untuk mengoptimalkan nilai intrinsik aset infrastruktur, mendorong efisiensi, menarik investor strategis, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam ekosistem konektivitas digital. Transformasi ini juga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan *Wholesale Fiber Connectivity* sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.

Pemisahan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan ke dalam entitas tersendiri diharapkan memungkinkan pengembangan yang lebih optimal melalui fokus usaha yang lebih terarah dan tidak tercampur dengan lini bisnis lainnya dalam Perseroan. Lebih lanjut, pemisahan tersebut berpotensi memberikan pengakuan nilai (*recognition*) yang lebih baik, antara lain berupa *value multiple* yang sebanding dengan pelaku industri pada segmen yang relevan.

Bagi Perseroan, langkah serupa ini tidak hanya memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur utama di Indonesia, tetapi juga menghadirkan layanan generasi terbaru yang lebih kompetitif, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mempercepat pemerataan digitalisasi secara nasional.

B. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi diharapkan akan memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perseroan:
 - a. Penguatan *positioning* Telkom Group sebagai *market leader digital telco and infrastructure* di Indonesia;
 - b. Peningkatan kinerja dan valuasi jangka panjang lebih baik karena valuasi dari *fiber assets* cenderung lebih besar pengalinya dibandingkan dengan bisnis telco tradisional;
 - c. Peningkatan tata kelola, disclosure of data, dan transparansi atas kinerja TIF;
 - d. Mengoptimalkan aset dan efisiensi operasional dengan menetapkan struktur biaya yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk melalui inisiatif monetisasi eksternal (misalnya pengembangan produk baru), serta fokus yang lebih besar pada operasional *core network* (misalnya perbaikan proses bisnis, perbaikan pengeluaran modal); dan
 - e. Ekspansi berkelanjutan, inovasi melalui peluang kemitraan strategis, serta memperdalam penetrasi *broadband* di Indonesia dengan memanfaatkan posisi TIF yang memiliki fokus pada struktur permodalan yang optimal serta kemitraan strategis dengan pelaku infrastruktur dan teknologi global, guna mempercepat pembangunan jaringan fiber, meningkatkan kapabilitas, dan memperkuat ekosistem konektivitas nasional.
2. Bagi pelanggan:
 - a. Peningkatan *customer experience*, dengan proses pemesanan lebih cepat, layanan terjamin, serta SLA yang terjaga dan transparan;
 - b. Peningkatan nilai tambah, melalui skema bisnis yang lebih efisien dan kompetitif; dan

- c. Peningkatan akses digital yang inklusif, memungkinkan layanan yang lebih merata, handal, dan berdaya guna.
- 3. Bagi Pemerintah:
 - a. Berpotensi meningkatkan valuasi Perseroan yang akan berdampak langsung pada Pemegang Saham Negara (Seri A Dwiwarna dan Danantara);
 - b. Peningkatan akselerasi digital nasional, dengan pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan pertumbuhan Perseroan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari, dividen, PNB, dan pajak.
- 4. Bagi industri:
 - a. Konsolidasi infrastruktur telekomunikasi khususnya fiber yang dimiliki untuk dapat digunakan secara bersama dengan pelaku industri lain;
 - b. Mendukung peningkatan kualitas telekomunikasi Indonesia melalui pengembangan platform infrastruktur fiber yang berdedikasi, guna memastikan standar layanan yang lebih tinggi serta ketersediaan jaringan yang lebih luas; dan
 - c. Memperkuat daya tarik dan daya saing industri telekomunikasi nasional dengan mendorong kolaborasi berbasis infrastruktur, meningkatkan partisipasi investasi, serta mewujudkan akses yang terbuka dan berkeadilan.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

TIF merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan jumlah persentase kepemilikan saham Perseroan pada TIF per tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TIF.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Rencana Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa TIF merupakan Perusahaan Terkendali yang secara langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan dan akan tetap dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan setelah Rencana Transaksi selesai dilakukan. Rencana Transaksi ini akan saling memberikan keuntungan satu sama lain dalam memperkuat upaya penetrasi pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan TIF memahami dan memiliki visi bisnis yang searah, sehingga Rencana Transaksi ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi bisnis *Wholesale Fiber Connectivity*, TIF dan juga Perseroan. Sebaliknya, jika Pemisahan ini dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, maka akan berpotensi mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian dan pengelolaan atas Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang dipisahkan serta tidak terealisasinya potensi sinergi yang diharapkan Perseroan dan entitas lain yang tidak terafiliasi tersebut.

V. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

A. PERSEROAN

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas Perseroan yang disarikan dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 yang tidak diaudit.

Posisi Keuangan Perseroan

dalam miliaran Rupiah

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025	2024	2023
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
ASET LANCAR	53.408	63.080	55.613
ASET TIDAK LANCAR	233.489	236.595	231.429
TOTAL ASET	291.897	299.675	287.042
LIABILITAS JANGKA PENDEK	75.685	76.767	71.568
LIABILITAS JANGKA PANJANG	61.200	60.418	58.912
TOTAL LIABILITAS	136.885	137.185	130.480
TOTAL EKUITAS	155.012	162.490	156.562
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	291.897	299.675	287.042

Laporan Laba Rugi Perseroan

dalam miliaran Rupiah

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025	2024	2023
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
PENDAPATAN			
Pendapatan Telepon	4.246	6.739	9.093
Pendapatan Interkoneksi	7.107	9.187	9.067
Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika	67.264	94.338	90.820
Pendapatan jaringan	2.707	3.179	2.482
Pendapatan IndiHome	19.731	26.262	28.785
Layanan lainnya	6.392	7.233	6.183
Pendapatan dari transaksi lessor	2.170	3.029	2.786
Total Pendapatan	109.617	149.967	149.216
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(30.284)	(41.202)	(39.718)
Beban penyusutan dan amortisasi	(25.067)	(32.643)	(32.663)
Beban karyawan	(11.903)	(16.807)	(15.927)
Beban interkoneksi	(5.661)	(6.880)	(6.363)
Beban umum dan administrasi	(5.003)	(6.225)	(6.099)
Beban pemasaran	(2.378)	(3.824)	(3.530)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	(360)	188	(748)
Penghasilan lain-lain – bersih	75	281	252
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	137	136	(36)

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025	2024	2023
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
LABA USAHA	29.173	42.991	44.384
Penghasilan pendanaan	1.285	1.367	1.061
Biaya pendanaan	(4.031)	(5.208)	(4.652)
Bagian laba (rugi) investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	(5)	3	1
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	26.422	39.153	40.794
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(5.976)	(7.635)	(8.796)
Tangguhan	149	(775)	210
Jumlah	(5.827)	(8.410)	(8.586)
LABA TAHUN BERJALAN	20.595	30.743	32.208
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti – bersih	(6)	635	(1.389)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	319	260	(65)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	20.908	31.638	30.754
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	15.784	23.649	24.560
Kepentingan nonpengendali	4.811	7.094	7.648
TOTAL	20.595	30.743	32.208
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	16.097	24.434	23.083
Kepentingan nonpengendali	4.811	7.204	7.671
TOTAL	20.908	31.638	30.754
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	159,33	238,73	247,92
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)	15.933,42	23.872,88	24.792,50

Laporan Arus Kas Perseroan

dalam miliaran Rupiah

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025 (Unaudited)	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	49.605	61.600	60.581
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi	(18.550)	(29.456)	(36.909)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan	(33.713)	(27.505)	(26.567)
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(2.658)	4.639	(2.895)
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	308	260	(44)
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(1)	(1)	(1)
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	33.905	29.007	31.947
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	31.554	33.905	29.007

Informasi tambahan mengenai Laporan Keuangan Perseroan:

- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan Auditor Independen ("LAI") nomor 00268/2.1032/AU.1/06/0687-2/1/III/2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2024 oleh Agung Purwantono dengan nomor Akuntan Publik 0687.
- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan LAI nomor 00646/2.1032/AU.1/06/0687-3/1/IV/2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 17 April 2025 oleh Agung Purwanto dengan nomor Akuntan Publik 0687.
- Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 tidak diaudit.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio keuangan utama Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, serta 30 September 2025, yang dihitung berdasarkan informasi keuangan Perseroan sebagaimana diuraikan di atas.

Rasio Keuangan Perseroan

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025	2024	2023
Rasio Lancar (%)	71%	82%	78%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	88%	84%	83%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)	47%	46%	45%
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) (%)	50%	50%	52%

Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) (%)	19%	20%	22%
--	-----	-----	-----

Keterangan:

- Rasio Lancar merupakan Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas merupakan Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas;
- Rasio Liabilitas terhadap Aset merupakan Total Liabilitas dibagi Total Aset;
- Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) merupakan EBITDA dibagi Pendapatan;
- EBITDA dihitung berdasarkan Laba Usaha yang disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi, kerugian yang belum direalisasi dan perubahan nilai wajar atas investasi, penghasilan lain-lain bersih dan laba/rugi selisih kurs bersih; dan
- Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) merupakan Laba Tahun Berjalan dibagi Pendapatan.

B. TIF

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas TIF yang disarikan dari Laporan Keuangan TIF yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024* yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 yang tidak diaudit:

Posisi Keuangan TIF

	dalam miliaran Rupiah		
	30 September 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Unaudited)
ASET LANCAR	3.716,53	3.040,74	0,01
ASET TIDAK LANCAR	11,45	6,97	-
TOTAL ASET	3.727,98	3.047,71	-
LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.323,88	967,76	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	1.323,88	967,76	-
TOTAL EKUITAS	2.404,10	2.079,95	0,01
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	3.727,98	3.047,71	0,01

Laporan Laba Rugi TIF

	dalam miliaran Rupiah		
	30 September 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Unaudited)
PENDAPATAN			
Pendapatan	3.310,97	1.821,67	-
Total Pendapatan	3.310,97	1.821,67	-
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi dan pemeliharaan	(2.170,27)	(1.249,46)	-
Beban penyusutan dan amortisasi	(0,32)	(0,07)	-
Beban karyawan	(713,10)	(382,94)	-
Beban layanan	-	-	-
Beban pemasaran	(0,29)	-	-
Beban interkoneksi	-	-	-

Beban umum dan administrasi	(68,53)	(20,39)	-
Kerugian atas pelepasan asset tetap	-	-	-
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali menara	-	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai investasi	-	-	-
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	-	-	-
Beban lain-lain – bersih	-	-	-
Total Biaya dan Beban	(2.952,51)	(1.652,86)	-
Penghasilan pendanaan	75,55	43,50	-
Biaya pendanaan	-	-	-
Penghasilan pendanaan - bersih	75,55	43,50	-

	30 September 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Unaudited)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	434,01	212,29	-
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(109,82)	(56,48)	-
Tangguhan	(0,04)	0,14	-
Jumlah	(109,86)	(56,34)	-
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	324,15	155,95	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Perubahan nilai program pensiun	-	-	-
Perubahan nilai wajar investasi ekuitas	-	-	-
Bagian penghasilan komprehensif entitas asosiasi	-	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	-	-	-
TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	324,15	155,95	-
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	-	-	-
Kepentingan nonpengendali	-	-	-
TOTAL	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	-	-	-
Kepentingan nonpengendali	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Laporan Arus Kas TIF

dalam miliaran Rupiah

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025 (Unaudited)	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	278,41	358,67	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi	(7,06)	(5,43)	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan	-	1.924,00	-
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	271,35	2.277,25	-
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	-	-	-
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(0,00)	(0,00)	-
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	2.277,25	-	-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	2.548,59	2.277,25	-

Informasi tambahan mengenai Laporan Keuangan TIF:

- Laporan Keuangan TIF untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan LAI nomor 00411/2.1032/AU.1/06/1902-1/1/III/2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Yuki, CPA dengan nomor Akuntan Publik 1902.
- Laporan Keuangan TIF untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 tidak diaudit

**oleh karena TIF didirikan pada tanggal 8 Desember 2023 maka penyajian Laporan Keuangan TIF belum mencakup 3 tahun buku terakhir.*

Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio keuangan utama Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, serta 30 September 2025, yang dihitung berdasarkan informasi keuangan Perseroan sebagaimana diuraikan di atas.

Rasio Keuangan TIF

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2025	2024	2023
Rasio Lancar (%)	281%	314%	-
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	55%	47%	-
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)	36%	32%	-
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) (%)	11%	9%	-
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) (%)	10%	9%	-

Keterangan:

- Rasio Lancar merupakan Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek;
- Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas merupakan Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas;
- Rasio Liabilitas terhadap Aset merupakan Total Liabilitas dibagi Total Aset;
- Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (Marjin EBITDA) merupakan EBITDA dibagi Pendapatan;
- EBITDA dihitung berdasarkan Laba Usaha yang disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi, kerugian yang belum direalisasi dan perubahan nilai wajar atas investasi, penghasilan lain-lain bersih dan laba/rugi selisih kurs bersih; dan
- Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (Marjin Laba Tahun Berjalan) merupakan Laba Tahun Berjalan dibagi Pendapatan.

VI. PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN BISNIS DAN ASET *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* KEPADA TIF

A. INFORMASI MENGENAI BISNIS DAN ASET *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY*

Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan adalah sebagian bisnis dan aset yang mencakup produk : *wholesale* Metro-Ethernet, *wholesale* SL WDM, *wholesale* Access Network, *wholesale* Global Link, dan *wholesale* IP Transit, termasuk sebagian pelanggan dari produk di atas serta aktiva dan pasiva terkait.

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* sebagaimana disepakati, yang merujuk pada laporan KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No. 00068/2.0095-00/BS/09/0269/1/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebesar Rp35.787.258.000.000 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di TIF akan naik menjadi sebesar 99,9999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen).

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi *Wholesale Fiber Connectivity* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Posisi Keuangan *Wholesale Fiber Connectivity*

dalam miliaran Rupiah

31 Desember			
	2022	2023	2024
ASET LANCAR	-	-	-
ASET TIDAK LANCAR	46.843	48.673	48.850
TOTAL ASET	46.843	48.673	48.850
LIABILITAS JANGKA PENDEK	895	1.790	2.133
LIABILITAS JANGKA PANJANG	5.641	9.070	11.178
TOTAL LIABILITAS	6.536	10.860	13.311
TOTAL EKUITAS	40.308	37.813	35.539
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	46.843	48.673	48.850

Laporan Laba Rugi *Wholesale Fiber Connectivity*

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2022	2023	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan	1,649	1,770	2,032
Total Pendapatan	1,649	1,770	2,032
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi dan pemeliharaan	(2,852)	(2,916)	(3,777)
Beban penyusutan dan amortisasi	(3,135)	(3,562)	(3,759)
Beban karyawan	(695)	(827)	(935)
Beban pemasaran	(64)	(77)	(93)
Beban umum dan administrasi	(79)	(116)	(137)
Penghasilan lain-lain - bersih	-	-	(1)
Biaya keuangan	(250)	(484)	(693)
RUGI SEBELUM PAJAK	(5,426)	(6,212)	(7,363)
PENGHASILAN			
(BEBAN) MANFAAT PAJAK	(186)	(222)	(245)
PENGHASILAN			
RUGI TAHUN BERJALAN	(5,612)	(6,434)	(7,608)

Laporan Laba Rugi *Wholesale Fiber Connectivity* Perseroan pada tahun berjalan 2022–2024 mencerminkan pengalihan porsi pendapatan yang relatif terbatas sesuai dengan sebagian bisnis *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan kepada TIF, dibandingkan dengan nilai aset.

Sebagai dampak pengalihan *Wholesale Fiber Connectivity*, terutama dalam melayani bisnis yang masih berada di bawah Perseroan, setelah Tanggal Efektif Pemisahan, kerjasama antara TIF dan Perseroan akan diatur melalui *business arrangement* berdasarkan segmen produk dan pelanggan menggunakan mekanisme *revenue sharing* yang telah memperhitungkan biaya aset, operasi, dan *go-to-market* sekaligus mencakup pengelolaan aset yang tetap di Perseroan.

B. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN BISNIS DAN ASET *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TERHADAP PERSEROAN

Atas Pemisahan aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF tersebut, maka proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum dan setelah Pemisahan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	299.675	-	299.675
Jumlah Pasiva	137.185	-	137.185
Jumlah Ekuitas	162.490	-	162.490
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	299.675	-	299.675

*dalam miliaran Rupiah

Berikut adalah proforma Laporan Laba Rugi Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Laba usaha	42.991	-	42.991
Laba Sebelum Pajak	39.153	-	39.153
Pajak	(8.410)	-	(8.410)
Laba Bersih setelah Pajak	30.743	-	30.743
Penghasilan Komprehensif Lain	895	-	895
Total Laba dan Penghasilan Komprehensif	31.638	-	31.638

**dalam miliaran Rupiah*

Pada level konsolidasian, pemisahan aset dan liabilitas ke TIF tidak mengubah ikhtisar data keuangan maupun rasio utama Grup per 31 Desember 2024.

C. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN BISNIS DAN ASET *WHOLESALE FIBER CONNECTIVITY* TERHADAP TIF

Selain itu, Pemisahan aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF memberikan dampak terhadap Laporan Keuangan TIF pada tanggal 31 Desember 2024, yang ditunjukkan dalam proforma Laporan Keuangan TIF sebelum dan setelah Pemisahan sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	3.048	48.850	51.898
Jumlah Pasiva	968	13.311	14.279
Jumlah Ekuitas	2.080	35.539	37.619
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	3.048	48.850	51.898

**dalam miliaran Rupiah*

Pada TIF, pemisahan aset dan liabilitas dari Perseroan ke TIF akan tercermin pada struktur keuangan TIF, dimana akan terdapat pencatatan aset, liabilitas, dan ekuitas yang meningkat, termasuk penyertaan modal. Dampak pemisahan ini bersifat terbatas pada TIF dan tidak mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Kepastian aktiva dan pasiva Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang akan dipisahkan ke dalam TIF akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pemisahan. Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan

Pemisahan tersebut, Perseroan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyempurnakan pengalihan aset dan liabilitas yang dipisahkan serta penyertaan modal kepada TIF, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan juga telah melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh atas risiko-risiko utama yang terkait dengan pelaksanaan Pemisahan, meliputi antara lain risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Setiap risiko tersebut telah dilengkapi dengan penetapan tingkat risiko, strategi mitigasi, serta rencana penanganan untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai berdasarkan kebijakan internal Perseroan mengenai proses manajemen dan integrasi risiko. Ruang lingkup risiko yang dianalisis mencakup risiko kesiapan TIF dalam menerima pengalihan aset dan bisnis yang dimitigasi dengan implementasi *change management plan*, risiko integrasi operasional termasuk kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung yang dimitigasi dengan *operating model and IT Tools improvement*, risiko layanan pelanggan pasca pengalihan kontrak yang dimitigasi dengan komunikasi berkesinambungan dengan pelanggan, serta risiko pemenuhan perizinan yang diperlukan yang dimitigasi dengan koordinasi erat dengan regulator. Perseroan senantiasa melakukan pengawalan dan pengendalian risiko secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh potensi dampak dapat ditangani dalam batas toleransi risiko yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun peningkatan struktur permodalan dan kepemilikan saham TIF yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham TIF adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	75.000.000	100.000	7.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	19.240.000	100.000	1.924.000.000.000
PT Multimedia Nusantara	1	100.000	100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	19.240.001	100.000	1.924.000.100.000

B. Setelah Rencana Pemisahan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	500.000.000	100.000	50.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:			

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	377.112.580	100.000	37.711.258.000.000
PT Multimedia Nusantara	1	100.000	100.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	377.112.581	100.000	37.711.258.100.000

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Penilaian atas Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity adalah sebagaimana diungkapkan pada Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No. 00068/2.0095-00/BS/09/0269/1/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) ("Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity").

Identitas dari penilai independen adalah sebagai berikut:

- Nama: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("KJPP RSR")
- Nomor Izin Usaha: No. 2.11.0095
- Alamat kantor: Jalan Patal Senayan Raya, Kav. 3B, Jakarta 12210, Indonesia
- Nomor telepon: +6221 5790 0585
- Nomor faksimili: +6221 5799 2886
- Alamat e-mail: info@recommend-rsr.com

Berikut merupakan ringkasan dari Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity:

1. Maksud & Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengestimasi nilai pasar Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan dan bukan ditujukan untuk kepentingan OJK – pasar modal, perbankan dan perpajakan serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

Tujuan penilaian adalah untuk melakukan penilaian bisnis untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity per tanggal 31 Desember 2024.

3. Premis Penilaian

KJPP RSR telah melakukan penilaian atas Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity dengan premis penilaian bahwa Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity merupakan bisnis yang berkelanjutan (*going concern*).

4. Peristiwa Yang Terjadi Setelah Tanggal Penilaian

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

5. Standar Valuasi dan Definisi dari Nilai

Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII tahun 2018 ("SPI 2018") dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI

310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

Untuk penilaian bisnis ini, dasar nilai yang digunakan sesuai maksud dan tujuan penilaian di atas adalah Nilai Pasar.

6. Pendekatan dan Metodologi Penilaian

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity memiliki prospek usaha yang baik, di mana faktor pendapatan merupakan salah satu penggerak nilai utama bisnis. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. Dengan pertimbangan bahwa Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity merupakan bisnis yang sangat bergantung pada aset infrastruktur jaringan di mana aset-aset tersebut termasuk dalam aset yang dialihkan, maka KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan biaya sebagai pendekatan penilaian kedua.

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian diatas, KJPP RSR memberikan bobot kepada setiap metode penilaian yaitu 70% untuk metode diskonto arus kas atau *discounted cash flow* ("DCF") dari pendekatan pendapatan dan 30% untuk metode penyesuaian aset bersih atau *adjusted net assets method* ("ANAM") dari pendekatan biaya. KJPP RSR memberikan bobot yang lebih tinggi untuk DCF dari pendekatan pendapatan dengan pertimbangan bahwa sebagai bisnis yang berkelanjutan, penggerak nilai berasal dari aktivitas operasional dan memberikan manfaat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai pasar asetnya.

Sesuai dengan SPI 106, penilai diperbolehkan untuk menggunakan satu atau lebih pendekatan dan/atau metode dalam melakukan penilaian. Oleh karena itu, pendekatan dan metode penilaian yang tersebut di atas adalah yang dianggap paling sesuai untuk diaplikasikan.

7. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity bersifat non-disclaimer opinion berdasarkan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Penilaian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis, penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam laporan penilaian.

Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Berdasarkan SPI 2018, bagian SPI 330 Poin 5.19 menyebutkan bahwa Penilai harus memperoleh laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan periode tidak lebih dari 12 bulan dari Tanggal Penilaian. SPI tidak mengatur secara spesifik mengenai masa berlaku validitas laporan keuangan, namun secara prinsip, penilai wajib mempertimbangkan kejadian penting setelah tanggal penilaian (*subsequent event*). Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum dan dalam kondisi

normal (tidak ada *subsequent event* yang signifikan), dapat diasumsikan bahwa masa berlaku laporan keuangan adalah maksimal 12 bulan sejak Tanggal Penilaian.

Laporan Penilaian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* ini bersifat terbuka untuk publik, namun demikian publikasi atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

8. Kesimpulan Penilaian

Nilai Pasar Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* per 31 Desember 2024 dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan biaya adalah sebesar Rp35.787.258.000.000.

VIII. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Pemisahan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak, kewajiban, serta status karyawan Perseroan yang menjalankan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan internal Perseroan, serta *Talent Mobility Agreement* tertanggal 21 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan TIF. Kesepakatan ini mengatur pergerakan karyawan antara Perseroan dan TIF dalam rangka penyediaan karyawan yang berkaitan dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* sesuai dengan kebutuhan TIF, serta pengaturan hak dan kewajiban karyawan Perseroan dan TIF sehubungan dengan penugasan karyawan dimaksud.

Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya Pemisahan ini telah disampaikan secara tertulis kepada seluruh karyawan Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2025.

IX. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITUR

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dalam surat kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2025, di mana tanggal tersebut tidak melebihi ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar tersebut di atas (**Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Kreditur**), tidak ada kreditur Perseroan yang berkeberatan atau tidak setuju atas rencana Pemisahan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (5) UUPT, kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilangsungkannya Pemisahan ini.

Sampai dengan lewatnya Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Kreditur tersebut, tidak terdapat kreditur Perseroan yang mengajukan keberatan atas rencana Pemisahan.

X. PEMBERITAHUAN KEPADA PELANGGAN

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aktiva dan pasiva terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity*, termasuk perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity*, akan beralih karena hukum kepada TIF sejak Pemisahan menjadi efektif. Hal ini juga mencakup kontrak dengan pelanggan *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan.

Oleh karena itu, per Tanggal Efektif Pemisahan, TIF akan menjadi pemilik dari Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* yang lebih terintegrasi dan menjadi pihak yang berkontrak dengan pelanggan *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan, dan menjadi pengendali atas data pribadi pelanggan *Wholesale Fiber Connectivity* yang dialihkan. Pemberitahuan kepada pelanggan ini juga dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selama berlangsungnya proses integrasi ini, pelanggan tetap dapat menikmati produk *Wholesale Fiber Connectivity* tanpa harus mengubah konfigurasi atau sistem. Dapat dipastikan juga, tidak ada dampak seketika pada produk *Wholesale Fiber Connectivity* dan akan tetap berjalan tanpa gangguan koneksi serta tanpa ada biaya tambahan sehubungan dengan Pemisahan ini.

XI. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Pemisahan, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan UUPT yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) UUPT pemegang saham yang tidak setuju atas keputusan RUPS mengenai pemisahan dapat menggunakan haknya yang diatur dalam Pasal 62 UUPT. Dalam hal dilakukan Pembelian kembali akan dilakukan menurut Pasal 37 UUPT dan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat di website Perseroan www.telkom.co.id sejak tanggal Ringkasan Risalah RUPS.

XII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGENDA PERSETUJUAN PEMISAHAN)

RUPS untuk menyetujui rencana Pemisahan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 sebagai salah satu Agenda dalam rapat. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 19 November 2025 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna (Negara Republik Indonesia) dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana diuraikan di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sesuai dengan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang disampaikan pada tanggal 20 November 2025 kepada pemegang saham Perseroan, mata acara RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%, sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya;
4. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Selama Periode Peralihan; dan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pelaksanaan RUPSLB akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 pukul 14.00 WIB – selesai, secara elektronik dengan menggunakan sistem e - RUPS yang disediakan oleh KSEI yakni eASY.KSEI sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dengan lokasi fisik Penyelenggaraan RUPSLB dilaksanakan di Kantor Perusahaan dan dihadiri secara fisik terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu Pelaksanaan RUPSLB.

XIII. PERKIRAAN JADWAL BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan RUPS kepada OJK	14 Oktober 2025
Pengumuman Rancangan Pemisahan di Surat Kabar dan : Keterbukaan Informasi	21 Oktober 2025
Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan kepada : Karyawan Perseroan	21 Oktober 2025
Batas Akhir Pengajuan Keberatan Kreditor :	4 November 2025
Pengumuman RUPS :	21 Oktober 2025
Pemanggilan RUPS :	20 November 2025
RUPS :	12 Desember 2025
Pemberitahuan Hasil RUPS (Ringkasan Risalah RUPS) :	16 Desember 2025
Penandatanganan Akta Pemisahan :	18 Desember 2025

XIV. AKIBAT HUKUM PEMISAHAN

Perseroan melakukan Pemisahan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* sesuai dengan Pasal 135 ayat (1) huruf (b) UUPT dengan cara mengalihkan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF dan TIF akan menerima pemisahan tersebut, dan untuk selanjutnya TIF akan menerbitkan saham baru atas nama Perseroan.

Dengan demikian, sejak Tanggal Efektif Pemisahan:

1. Operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas usaha yang terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* beralih karena hukum kepada, dan yang akan diusahakan oleh TIF atas keuntungan, kerugian, dan tanggungan TIF sebagai pihak yang menerima Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* sebagai akibat dari Pemisahan.
2. Aktiva yang dialihkan yang termasuk dalam Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* dengan sendirinya beralih karena hukum kepada TIF.
3. Kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban Telkom kepada pihak manapun yang termasuk dalam Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* beralih karena hukum kepada TIF termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, karyawan dan pihak lain.
4. Penanganan atau penyelesaian atas suatu perkara yang mungkin timbul sesudah Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* (termasuk hal-hal mengenai seluruh biaya yang wajar dan timbul dalam penanganan perkara tersebut) akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pemisahan Bersyarat.

XV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi. Namun, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

XVI. KETERANGAN TAMBAHAN

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan, karyawan Perseroan, publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan di Telkom Landmark Tower, Lantai 51, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi di surat kabar sampai dengan tanggal RUPS Perseroan mengenai persetujuan atas Rencana Transaksi diselenggarakan.

Apabila ada pertanyaan atas Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

Investor Relation

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telkom Landmark Tower, Lantai 51, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan

Alamat email : investor@telkom.co.id

Demikian Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Bandung, 10 Desember 2025

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Direksi

PT Telkom Infrastruktur Indonesia
Direksi
